



GERAKAN PEREMPUAN BAHAI DALAM MENYETARAKAN HAK MELALUI PENERAPAN AJARAN AGAMA BAHAI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Fitri Sundari¹

Abstrak

Penyetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dewasa ini masih menjadi hal yang sulit dilakukan di tengah budaya patriarki Indonesia. Upaya penyetaraan hak dapat melalui kesetaraan pendidikan baik formal maupun non formal. Agama Baha'i merupakan agama yang menjunjung tinggi penyetaraan hak antara laki-laki dan perempuan yang diwahyukan oleh Baha'u'llah kepada umatnya. Umat agama Baha'i menerapkan ajaran tersebut melalui aktivitas keseharian dan membentuk kelompok belajar untuk memahami dan mempelajari ajaran Baha'u'llah tersebut. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ajaran seperti apa dan kelompok belajar apa yang diterapkan oleh umat Baha'i. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi dan pengambilan data melalui wawancara mendalam. Penelitian ini dilakukan di Jalan Setia Budi Medan yang merupakan tempat berkumpul atau ibadah umat agama Baha'i di Medan. Agama Baha'i memiliki tiga ajaran yang mendukung kesetaraan hak yaitu ajaran untuk menyetarakan hak antara laki-laki dan perempuan, ajaran untuk mewajibkan pendidikan bagi semua umat dan ajaran untuk memajukan kaum perempuan. Penerapan ajaran ini dilakukan dalam aktivitas sehari-hari dan juga pembentukan kelompok belajar yaitu kelas belajar anak, kelompok diskusi remaja dan kelompok diskusi dewasa.

Kata Kunci: Kesetaraan, Perempuan, Pendidikan, Baha'i, Baha'u'llah

Abstract

The current equalization of rights between men and women remains challenging amid Indonesia's patriarchal culture. Efforts for equal rights can be achieved through both formal and non-formal education. The Baha'i religion upholds the principle of equal rights between men and women, revealed by Baha'u'llah to his followers. The Baha'i community applies these teachings in their daily activities and forms study groups to understand and learn these teachings. Therefore, this research aims to determine the kind of teachings and study groups implemented by the Baha'i community. The research employs qualitative methods with an ethnographic approach and data collection through in-depth interviews. The study was conducted on Setia Budi Street, Medan, which serves as a gathering place or place of worship for the Baha'i community in Medan. The Baha'i religion has three teachings supporting equal rights: teachings to equalize rights between men and women, teachings to mandate education for all people, and teachings to advance women. The implementation of these teachings occurs in daily activities and through the formation of study groups, namely children's study classes, youth discussion groups, and adult discussion group.

Keywords : Equality, Women, Education, Baha'i, Baha'u'llah

¹ Universitas Sumatera Utara, Email: sundarifitrisf0104@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu proses yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia untuk mempertahankan kehidupan melalui perkembangan pola pikir. Berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya (Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2003:5).

Memperoleh pendidikan tidak hanya melalui jalur pendidikan formal, tetapi juga dapat dilalui dengan pendidikan non formal. Sebagaimana terdapat dalam UU No.20 Tahun 2003 pasal 13 yang menyatakan bahwa “(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya: (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh (Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2003:13)

Implementasi pendidikan harus merata dan tidak diskriminatif. Pendidikan diharapkan mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan bagi siapa saja termasuk bagi kaum perempuan. Hanya saja ruang gerak perempuan dalam budaya patriarki dibatasi. Hal ini dikarenakan perspektif yang kurang adil dalam mendudukkan kaum perempuan sebagaimana mestinya, termasuk pula dalam hal pendidikan (Efendy, 2014:143). Anjuran untuk tidak melakukan diskriminatif terhadap kesempatan memperoleh pendidikan bagi perempuan sudah dijelaskan dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 48 yang menyatakan bahwa wanita berhak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan (Mahkamah Konstitusi RI, 2020)

Pendidikan adalah elemen yang penting dalam kehidupan dan merupakan hak bagi setiap warga negara. Begitu pula pentingnya arti pendidikan bagi salah satu agama minoritas di Indonesia yaitu agama Baha’i. Pendidikan bagi umat Baha’i bersifat wajib. Tanpa pendidikan seseorang tidak akan mampu mengenali potensi yang ada pada dirinya sehingga tidak mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (Majelis Rohani Nasional Baha’i Indonesia, 2013:20)

Kesempatan mendapatkan pendidikan diperuntukkan bagi siapa saja tanpa memandang apapun, terutama jenis kelamin. Agama Baha’i mengajarkan bahwa hak antara perempuan dengan laki-laki adalah sama. Baha’u’llah pembawa wahyu agama Baha’i mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki ibaratkan dua sayap bagi seekor burung. Hal ini tertulis dalam ungkapan-ungkapan Baha’u’llah yang berbunyi:

“ Umat manusia bagaikan seekor burung dengan kedua sayapnya. Laki-laki dan perempuan. Burung itu tidak dapat terbang ke langit kecuali kedua sayapnya kuat dan digerakkan oleh kekuatan yang sama” –‘Abdul’I-Baha’ (Majelis Rohani Nasional Baha’i Indonesia, 2013:21). Perbedaan antara satu manusia lain dengan manusia lainnya dalam pandangan Tuhan terletak pada kesucian dan kejujuran dalam perbuatan dan tindakan. Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan bahkan dalam agama Baha’i (Amisani, 2014:27)

Guna mewujudkan ajaran yang disampaikan oleh Baha'u'llah umat agama Baha'i harus berperan aktif dalam hal memajukan pendidikan dan kesejahteraan kaum perempuan. Sebagaimana yang dilakukan oleh umat Baha'I di kota Medan yang telah terlibat aktif. Mereka membuat gerakan untuk memperoleh kesetaraan hak melalui program-program pemberdayaan perempuan dengan pendidikan non formal agar perempuan memiliki keahlian-keahlian sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Program ini dipelopori oleh umat Baha'i namun sasarannya tidak hanya umat Baha'i melainkan juga umat dari agama manapun.

Program yang dibuat meliputi program Kelas Belajar Anak-anak, Kelas Belajar Remaja dan Kelompok Diskusi Dewasa. Terbentuknya program ini bertujuan melatih manusia agar mampu memahami konsep kesatuan yang didalamnya terdapat ajaran untuk memahami kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui tahapan sistem yang cukup panjang melalui konstruksi lingkungan, agama dan juga negara. (Faulah & Asrita, 2022). Salah satu materi pembelajaran dalam kelompok belajar non formal tersebut yang berkaitan dengan upaya persamaan hak yaitu perempuan diajarkan agar mampu mengekspresikan pendapat dan mengeksplor kemampuan yang dimiliki. Mereka juga menanamkan konsep bahwa tidak selalu laki-laki adalah seorang pemimpin, terdapat juga kesempatan yang sama untuk perempuan. Untuk itu perempuan mampu mengeksplorasi potensi yang dimiliki.

Terkait dengan adanya gerakan perempuan Baha'i dalam memajukan pendidikan dan kesejahteraan perempuan membuat penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut mengingat derasnya pengaruh budaya patriarki yang melekat akibat konstruksi budaya. Penulis ingin meneliti kedudukan perempuan dalam ajaran agama Baha'I dan gerakan-gerakan yang dilakukan agama Baha'i dalam upaya penyetaraan hak melalui pendidikan non formal.

Penelitian ini mengacu kepada teori feminis kultural dan interpretasi budaya organisasi Clifford Gertz. Feminis kultural yang diprakarsai oleh ide Jane Addams menunjukkan gerakan anti androgenis dengan beranggapan bahwa nilai-nilai yang selama ini diberikan oleh patriarki mengenai sikap perempuan sehingga perempuan menjadi kelas kedua harus dapat dipelajari oleh masyarakat agar dapat menghargai sifat feminin. Dengan demikian hal ini dianggap sebagai salah satu langkah agar penindasan terhadap wanita tidak akan terjadi.

Teori feminis kultural berpendapat bahwa peran tradisional yang dimiliki oleh perempuan dapat memberikan dasar untuk mengartikulasikan pandangan dunia yang lebih manusiawi, dan pandangan ini tidak disetujui oleh feminis kontemporer lainnya. Mereka juga tidak percaya bahwa pembeda perempuan dan laki-laki pada dasarnya bersifat biologis sehingga tidak ada pembeda antara keduanya. Hanya saja dengan cara tertentu laki-laki lebih berkembang (Setiawati, 2022). Feminis kultural menjelaskan kedudukan perempuan dengan menonjolkan sifat feminin yang dimiliki oleh perempuan dan membuat orang-orang paham akan sikap feminin dianggap sebagai gerakan dalam meminimalisir tingkat penindasan kepada perempuan. Dewasa ini contoh penindasan terhadap perempuan bisa berupa pelabelan yang merugikan perempuan. Seperti pelabelan perempuan sebagai pelakor di media sosial ditinjau dari dua teknik, yaitu exclusion dan inclusion. Dalam exclusion, perempuan yang disalahkan sebagai pelakor hanya dianggap sebagai partisipan yang bersalah tanpa melihat peran aktor lain atau latar belakangnya. Sementara itu, inclusion mencoba melegitimasi tindakan aktor yang menuduh perempuan sebagai pelakor dengan memunculkan persepsi yang bervariasi, tetapi tetap menempatkan perempuan tersebut dalam posisi yang negatif (Purnomo & Sudarto, 2022).

Penulis menggunakan teori ini karena feminis kultural memahami konsep tidak seperti konsep feminis pada umumnya yang bertujuan untuk menggulingkan kedudukan laki-laki. Sementara feminis kultural hanya ingin menonjolkan sikap feminis perempuan yang dianggap mampu dijadikan fondasi dalam perkembangan negara dengan menanamkan konsep kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Jika dikaitkan dengan penelitian tema yang diangkat berkesinambungan dengan teori feminis kultural. Hal ini dikarenakan untuk bekerjasama dengan laki-laki dalam hal pembangunan bangsa perlu adanya kesetaraan dan kebebasan berekspresi untuk perempuan terutama dalam hal memperoleh pendidikan. Dengan demikian perempuan mampu berekspresi dan mengembangkan potensi. Hal ini sejalan dengan program yang dijalankan oleh agama Baha'i dalam hal memperjuangkan kesetaraan hak melalui pendidikan non formal.

Kedua, Interpretasi simbolik Clifford Geertz yang merupakan seorang antropolog. Dia mengatakan bahwa manusia itu layaknya seperti hewan yang tergantung pada jaring-jaring makna yang ia pintal. Dia menggambarkan bahwa budaya adalah jaring-jaring tersebut dan budaya itu adalah makna (Griffin, 2019). Salah satu karya Geertz yang terkenal adalah analisis simbolik mendalam dalam kasus sabung ayam di Bali. Dalam pengamatannya dia tidak menyinggung profit atau menguraikan makna yang ada di lingkungan perkantoran, tetapi dengan pendekatan interpretif Geertz telah terbukti berguna dalam melihat aktivitas organisasi.

Salah satu pendekatan pemahaman budaya Geertz adalah pendekatan etnografi atau deskripsi mendalam. Geertz menyebut dirinya sebagai etnografer. Pendekatan etnografi ini membutuhkan waktu yang lama untuk langsung terlibat mengamati interaksi suatu fenomena di kelompok masyarakat untuk benar-benar mengetahui budaya sekecil apapun dalam kelompok organisasi.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif agar mampu melukiskan hasil penelitian secara rinci dan mendalam (Raco, 2010). Sementara itu penulis menggunakan pendekatan etnografi karena dianggap mampu melukiskan permasalahan secara mendalam dan memahami perilaku masyarakat yang relevan dengan topik penelitian melalui pengamatan secara langsung. Esensi dari etnografi adalah menemukan prinsip-prinsip tersembunyi dari pandangan hidup orang lain atau kelompok lain (Spadley, 2007:4).

Pendekatan etnografi yang digunakan oleh penulis juga menggunakan langkah-langkah dengan alur penelitian bertahap maju, yaitu dengan (1) Memilih situasi sosial, (2) Melaksanakan observasi partisipan, (3) Mencatat hasil observasi dan wawancara, (4) Melakukan observasi deskriptif, (5) Melakukan analisa dominan, (6) Melakukan observasi terfokus, (7) Melakukan analisis taksonomi, (8) Melakukan observasi terseleksi, (9) Melakukan analisis komponensial, (10) Melakukan analisis tema, (11) Temuan budaya dan (12) Menulis laporan etnografi.

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di wilayah sekitaran Medan dimana keluarga dengan penganut agama Baha'i bermukim. Namun lebih spesifik dilakukan yaitu di Yayasan Bhineka Tunggal Ika (YBTI) yang terletak di jalan perjuangan No.22, Kelurahan Tanjung Rejo, Setiabudi, Sumatera Utara. Alasan penulis mengambil lokasi ini dikarenakan umat agama Baha'i tersebar secara acak di kota Medan dan YBTI ini adalah sebuah tempat pertemuan umat agama Baha'i dalam membahas ritual keagamaan atau administrasi lainnya.

Informan penelitian mengacu kepada definisi yang dituliskan oleh Spradley (2007) yang menyatakan bahwa hampir semua orang mampu menjadi informan tapi tidak semua orang mampu menjadi informan yang baik. Untuk itu Spradley mengidentifikasikan ada lima karakter informan yang baik, yaitu ter enkulturasi penuh, keterlibatan langsung, suasana budaya yang tidak dikenal, cukup waktu dan non analitik. Dengan demikian penulis mampu menetapkan informan-informan dengan kriteria tersebut diantaranya, keluarga umat Baha'i yang terlibat penuh dalam program pendidikan non formal, anggota pendidikan non formal seperti anak-anak, remaja dan dewasa, orang-orang sekitar yang bukan berasal dari agama Baha'i, serta kepengurusan administrasi agama Baha'i.

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi partisipan, wawancara mendalam, dokumentasi dan catatan lapangan. Observasi partisipan sangat erat kaitannya dengan pendekatan etnografi yaitu penulis langsung menggunakan pengamatannya dan terlibat secara langsung agar mampu memahami budaya dan kebiasaan yang dilakukan oleh umat Baha'i di kota Medan dalam upaya menyamakan hak perempuan. Dalam penelitian ini penulis terlibat secara langsung dalam kegiatan kelompok non formal, acara mingguan, acara keagamaan dan acara pengajian umat agama Baha'i.

Kedua adalah wawancara secara mendalam, menurut spradley wawancara etnografis merupakan jenis percakapan yang khusus, tidak terkesan kaku, dan terlibat dalam suasana informal (2007). Dalam penelitian etnografi peneliti dituntut untuk melakukan wawancara dengan mengaggap informan sebagai teman atau sahabat sehingga informan merasa nyaman dan tidak menutup-nutupi informasi. Penulis menemukan tujuh orang informan yang dianggap sangat terbuka dan kaya akan informasi untuk melengkapi keperluan penelitian ini dan proses wawancara dilakukan secara nonformal seperti percakapan biasa keseharian.

Ketiga adalah dokumentasi, adanya dokumentasi menunjukkan data secara langsung mengenai gambaran situasi penelitian maupun gambaran informan penelitian. Dokumentasi yang digunakan oleh penulis adalah dokumentasi dalam bentuk foto dan perekam suara. Foto digunakan untuk menyimpan momen sementara perekam suara digunakan untuk menyimpan informasi ketika kegiatan berlangsung atau ketika wawancara. Keempat adalah catatan lapangan, langkah awal penulis melakukan penelitian adalah dengan cara melakukan observasi partisipasi yang kemudian hasil observasi dituangkan dalam bentuk catatan lapangan etnografi.

Teknik analisa data, agar kegiatan menganalisis sejalan dengan seluruh upaya dalam penelitian, Spradley menjelaskan terdapat lima tahapan dalam menganalisis etnografi, yaitu (1) Pemilihan masalah, (2) Mengumpulkan data kebudayaan melalui penelitian etnografis sebelumnya, (3) Menganalisis data kebudayaan seperti pemeriksaan ulang catatan lapangan untuk mencari simbol-simbol, (4) Memformulasikan hipotesis etnografis, (5) Menuliskan etnografi (Spradley, 2007:131-132).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Agama Baha'i

Agama Baha'i merupakan agama yang independen dan bukan merupakan sekre dari agama lain (Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia, 2013). Sejarah kemunculan paham Baha'isme sangat berkaitan dengan kemunculan gerakan babisme. Pada tahun 1844-1852 gerakan babisme yang dipimpin oleh Sayyid 'Ali-Muhammad berusaha memulai sistem agama baru. Sayyid 'Ali-Muhammad menyatakan dirinya sebagai pesuruh Tuhan yang bergelar *Bab* yang memiliki arti 'pintu'. Pada 23 Mei 1844 di kota Syiraz, sang *Bab* mengatakan kepada Mulla Hasayn

bahwa dirinya adalah *Dia yang dijanjikan*. Kemudian dia mewahyukan *Qayyumul-Asma* sebagai kitab pertama. *Bab* mengumumkan bahwa semua manusia harus bersiap-siap menanti kedatangan *Al-Mahdi Al-Munthadar* yaitu nabi yang akan datang di muka bumi dengan misi menyatukan seluruh umat manusia. Pernyataannya ini mendapatkan penolakan dari berbagai ulama dan tokoh pemerintahan setempat dan dijatuhi hukuman mati di Tabriz pada 9 Juli 1850(Nadroh, 2015:243-244).

Pada tahun 1863 muncul seorang yang dipanggil Baha'u'llah sebagai seorang nabi. Baha'u'llah adalah seorang kelahiran Iran dan ia merupakan anak dari keluarga seorang menteri. Kehadirannya sangat berpengaruh terhadap kemunculan dan penyebaran agama Baha'i. Hingga pada 1892 Baha'u'llah wafat dan digantikan oleh anaknya Abdul Baha' dan menulis wasiat untuk mengangkat Shogi Effendi cucunya sebagai wali agama.

Masa penyebaran Shogi Effendi, ia membuat rancangan global untuk perkembangan agama Baha'i di dunia. Ia mulai membangun dan mendirikan administrasi agama Baha'i, mengumpulkan tokoh agama Baha'i untuk bermusyawarah mengenai pembentukan Balai Keadilan Sedunia dan menerjemahkan buku-buku Baha'i ke bahasa Inggris. Ia juga memiliki hubungan baik dengan PBB, sehingga agama Baha'i memiliki kedudukan yang penting di PBB (Nadroh, 2015).

Shogi Effendi wafat pada tanggal 4 November 1957. Setelah Shogi Effendi wafat kepemimpinan agama Baha'i tidak lagi diteruskan dari keturunan Baha'u'llah melainkan dipilih dari seluruh perkumpulan umat Baha'i di dunia. Dalam agama Baha'i tidak memiliki penceramah atau pendeta, Majelis Rohani Setempat yang mengurus segala urusan kerohanian maupun administrasi umat Baha'i.

Ajaran Agama Baha'i

1. Keesaan Tuhan

Agama Baha'i mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang Maha Agung yaitu Tuhan Yang Maha Esa yang sudah mengirim para utusannya untuk membimbing tingkah laku umat manusia. Ajaran agama Baha'i mempercayai bahwa pada dasarnya semua agama bersumber dari satu Tuhan dan seharusnya saling menghormati, mencintai dan tolong menolong satu sama lain karena tujuan dari agama Baha'i yaitu menyatukan seluruh umat manusia. Untuk itulah Tuhan memilih utusan-Nya untuk membuatnya dikenal manusia. Utusan Tuhan menurut agama Baha'i adalah Ibrahim, Musa, Krisna, Zoroaster, Budha, Isa, Muhammad dan Baha'u'llah. Para utusan yang suci dianggap sebagai cerminan yang memantulkan sifat-sifat kesempurnaan Tuhan (Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia, 2013).

2. Keselarasan dan Toleransi antar Umat Beragama

Tujuan dari agama Baha'i adalah mewujudkan persatuan untuk seluruh umat manusia untuk saling menghormati, mencintai, tolong menolong dan saling bekerjasama diantara penganut ajaran agama yang berbeda sehingga terciptanya masyarakat yang damai. Untuk itulah umat agama Baha'i harus secara aktif berperan dalam proyek dengan konteks memajukan persatuan agama dan peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap agama lain. (Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia, 2013).

“Bergaullah dengan semua agama dalam persahabatan dan keselarasan, agar mereka dapat menghirup darimu keharuman Tuhan.. segala sesuatu berasal dari Tuhan dan kepadanya lah semua akan kembali” Baha'u'llah (Nadroh, Azmi. 2015)

3. Kesatuan Umat Manusia

Umat manusia dapat diartikan sebagai suatu taman bunga yang luas. Di dalam taman tersebut tumbuh banyak bunga berdampingan yang beraneka warna, bentuk dan juga wanginya. Keindahan dan daya tarik kebun tersebut terletak pada keanekaragamannya (Nadroh. 2015). Agama Baha'i mengajarkan manusia untuk saling berdampingan dengan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati. Baha'u'llah melarang adanya prasangka ras dan juga kesukuan (Amisani,2014)

4. Pendidikan diwajibkan bagi Setiap Manusia

Ajaran agama Baha'i memandang bahwa pendidikan merupakan suatu unsur yang sangat penting dan wajib bagi semua orang. Tanpa adanya pendidikan seseorang tidak akan mampu mengenali dan mencapai seluruh potensi yang dimilikinya sehingga tidak mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar. Kewajiban pendidikan harus merata dan tidak diskriminatif, terutama untuk anak perempuan dalam kemajuan perempuan sehingga perempuan mendapatkan perhatian utama dalam perspektif pendidikan agama Baha'i.

“...didiklah anak-anak perempuanmu dalam semua peraturan dan tingkah laku yang berbudi agar mereka dapat tumbuh dengan karakter yang baik dan standar kelakuan yang tinggi. Karena para ibu adalah pendidik utama sang anak dan setiap anak di permulaan kehidupannya bagaikan sebuah cabang yang segar dan lembut di tangan orangtuanya. Bapak dan ibunya dapat mendidiknya dalam cara apapun yang mereka inginkan...” (Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia, 2013).

5. Persamaan Hak antara Laki-laki dan Perempuan

Tuhan menciptakan manusia antara laki-laki dan perempuan tidak ada pembedanya kecuali keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan sebagaimana yang dikatakan oleh Baha'u'llah:

“..keduanya antara laki-laki dan perempuan adalah manusia, dan dalam pandangan Tuhan mereka adalah sama karena masing-masing saling melengkapi dalam rencana ilahi. Satu-satunya pembeda mereka dalam pandangan Tuhan adalah kesucian dan kejujuran dalam perbuatan dan tindakan mereka. Karena Tuhan lebih menyukai orang yang hampir menyerupai gambaran rohani sang pencipta Baha'u'llah (Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia, 2013).

“.. kaum wanita mempunyai hak yang sama dengan kaum pria di dunia; dalam agama dan dalam masyarakat, kaum wanita merupakan unsur yang sangat penting. Selama kau wanita terhalang dari pencapaian potensi tertingginya, selama itu pula kau pria pun tidak akan bisa mencapai kebesaran yang seharusnya dapat menjadi miliknya” Abdul Baha' (Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia, 2013).

6. Memajukan Perkembangan Kaum Wanita.

Agama Baha'i mengajarkan bahwa harus terdapat kesempatan yang sama bagi perempuan maupun laki-laki terutama dalam memperoleh pendidikan. Perempuan dan laki-laki ibaratkan sebagai dua sayap burung. Perkembangan seluruh kemampuan dan kemajuan masyarakat hanya dapat diwujudkan apabila kedua sayap itu saling bekerjasama dan sama-sama kuat (Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia, 2013).

Sejarah Lahirnya Ajaran Kesetaraan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Agama Baha'i

Sejarah mulanya berawal dari seorang anak perempuan bernama Tahirih yang lahir di Iran pada tahun 1817. Ia merupakan perempuan pertama yang mengakui ajaran agama Baha'i dan perempuan pertama yang menyuarakan emansipasi wanita. Awalnya Tahirih adalah anak seorang ulama terkenal. Tahirih kecil selalu mendengar kuliah ayahnya yang memiliki ratusan murid laki-laki. Ketika ceramah berlangsung ia selalu bersembunyi di belakang tabir agar keberadaannya tidak diketahui siapapun.

Saat itu perempuan dianggap rendah dari pada laki-laki. Perempuan hanya bertugas untuk melahirkan dan melayani keluarga. Dia selalu tidak setuju dengan pemahaman-pemahaman seperti itu sampai suatu hari ia menentang tegas dari belakang mimbar pernyataan pamannya. Saat itulah keberadaannya di belakang mimbar diketahui oleh semua orang termasuk ayahnya.

Pada saat usia Tahirih 13 tahun ia pergi ke rumah sepupunya. Dia ingin sekali membaca buku yang dilarang sepupunya. Sepupunya melarang karena dia tau ajaran yang ada di buku tersebut sangat bertentangan dengan ajaran agama yang dibawakan ayah Tahirih. Tapi justru Tahirih senang karena dia tidak setuju dengan ajaran yang dibawa ayahnya (Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia, 2013).

Pada akhirnya dia menyatakan bahwa dia akan menjadi perempuan pertama yang beriman kepada ajaran tersebut (ajaran Baha'i) dan beranggapan bahwa utusan Tuhan yang baru akan membawa ajaran-ajaran mengenai pentingnya kedudukan kaum wanita. Hingga pada satu hari ia mengunjungi konferensi Badashst yang merupakan konferensi pertama agama Baha'i. Ketika konferensi berlangsung Baha'u'llah jatuh sakit dan semua pengunjung datang berkunjung kecuali Tahirih karena dia merupakan seorang perempuan.

Ketika semua pergi Tahirih memrintah Quddus untuk datang ke perkemahannya namun Quddus menolak hingga akhirnya Tahirih dengan berani datang ke kemah suci Baha'u'llah dimana semua laki-laki berkumpul. Semua dikejutkan dengan kehadirannya sebab ia tak mengenakan kerudungnya, mengenakan baju yang sangat indah dan penuh dengan wibawa. Hal ini membuat Quddus marah dan sering sekali terlibat dalam perdebatan ketika Tahirih mengeluarkan peraturan baru. Hingga akhirnya Quddus mengakui bahwa Tahirih yang benar dan dia yang salah (Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia, 2013).

Peraturan yang dikeluarkan oleh Tahirih adalah mengenai persamaan hak antara pria dan wanita. Peraturan tersebut diantaranya, melarang untuk meminta-minta, orang miskin harus dibantu oleh dana umum, perceraian harus dibatasi, kaum wanita tidak boleh dipaksa memakai kerudung, setiap orang harus bekerja dan setiap orang terutama anak perempuan harus mendapatkan pendidikan. (Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia, 2013).

Kedudukan Perempuan Dalam Ajaran Agama Baha'i

Dewasa ini masyarakat masih beranggapan bahwa perempuan seharusnya berada di dapur, mengurus kepentingan rumah tangga, mengurus anak dan melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik rumah tangga lainnya. Hal ini tentu saja mengakibatkan pembatasan ruang gerak perempuan. Anggapan ini muncul karena adanya perspektif budaya patriarki yang sudah lama berkembang di masyarakat Indonesia (Sharah, 2014)

Konsep patriarki yang sudah lama dianut oleh masyarakat Indonesia tampaknya tidak berlaku bagi ajaran yang terdapat dalam agama Baha'i dengan ajaran Baha'u'llah yang berbunyi "... Tuhan telah menciptakan semua makhluk berpasangan. Manusia, hewan atau sayur-sayuran, semua perkara dalam tiga jenis makhluk ini adalah terdiri dari dua jenis jantina dan diantara mereka ada persamaan yang tidak terbatas..

Dalam dunia umat manusia kita dapat suatu perbezaan yang besar; perempuan disifatkan sebagai jenis yang bertaraf rendah, dan tidak diberi hak-hak dan faedah yang sama. Keadaan ini bukan karena asalnya sudah begitu tetapi karena pendidikan..” (Fathea’zam. 1999)

Hal ini juga dipertegas dengan pendapat Aristo Ketua Majelis Rohani Setempat dan beberapa informan lainnya yang menyatakan bahwa implementasi ajaran Baha’u’llah dalam hak kesetaraan gender ditengah budaya patriarki masih terlalu sulit. Untuk itu perlu adanya upaya untuk terus belajar dan tidak terpengaruh oleh budaya lingkungan setempat yang masih tidak mendukung konsep kesetaraan. Untuk itu umat Baha’i sedikitnya harus belajar untuk mengaplikasikannya dalam lingkup terkecil seperti keluarga. Terutama dalam konsep menjalankan musyawarah dalam keluarga mengenai masalah sekecil apapun.

Kedudukan Perempuan dalam Keluarga

1. Kedudukan perempuan sebagai istri

Baha’u’llah mengajarkan kepada umatnya untuk terus menanamkan konsep kesetaraan dalam kehidupan. Konsep kesetaraan ini juga sejalan dengan ajaran Baha’u’llah lainnya yang mengajarkan untuk menjunjung tinggi musyawarah dalam pengambilan keputusan dan melibatkan semua pihak baik ayah, ibu, anak-anak, kakek, nenek paman dan bibi. Perintah Baha’u’llah untuk menjalankan musyawarah dipertegas dalam Kitab Aqdas (Kitab Suci Umat Baha’i) yang berbunyi:

“Diwajibkan bagi mereka untuk bermusyawarah bersama dan memperhatikan kepentingan hamba-hamba Tuhan, demi Dia, bukan seperti mereka memperhatikan kepentingan-kepentingan mereka sendiri dan memilih apa yang patut dan cocok” (Majelis Rohani Nasional Baha’i Indonesia, 2013).

Perempuan sebagai seorang istri tetap menempatkan laki-laki di tempat tertinggi sebagai kepala rumah tangga. Tapi bukan berarti pembagian kerja hanya sebatas istri bekerja di rumah dan laki-laki bekerja di luar mencari nafkah. Mereka tetap menerapkan konsep kerjasama dalam pembagian peran rumah tangga. Istri dalam agama Baha’i pun banyak yang melakukan pekerjaan diluar rumah sebagai pengusaha atau bekerja di kantor.

2. Kedudukan perempuan sebagai anak

Pada musyawarah yang dilakukan dalam satu keluarga, anak juga memegang peranan yang penting seperti kedudukan ayah dan ibu. Tidak juga memandang apakah anak itu perempuan atau laki-laki. Anak tetap memiliki hak untuk mengajukan pendapatnya dalam musyawarah. Bahkan dalam musyawarah jika dalam suatu pembahasan dan ternyata yang paling tepat pendapatnya adalah pendapat anak-anak maka pendapat tersebutlah yang akhirnya dijalankan oleh keluarga tersebut.

Selain dalam konteks musyawarah, kedudukan perempuan sebagai anak juga ditinjau dari segi pendidikan. Bagi orang tua memberikan pendidikan kepada anak sama saja seperti bertanggung jawab kepada Tuhan. Dalam agama Baha’i tidak ada memprioritaskan laki-laki daripada perempuan. Hanya saja dalam hal pendidikan sedikit berbeda. Jika dalam satu keluarga hanya mampu menyekolahkan satu anak antara laki-laki dan perempuan, maka berdasarkan perintah Baha’u’llah yang harus disekolahkan adalah anak perempuan. Hal ini dikarenakan anak perempuan nantinya akan menjadi pendidik utama anak-anaknya.

3. Kedudukan perempuan dalam Majelis Rohani Setempat (MRS)

Majelis Rohani Setempat adalah majelis yang membantu hal-hal yang berkaitan dengan umat Baha'i, baik yang bersifat administratif maupun tidak. Majelis juga berperan untuk pengambilan keputusan. Pengurus majelis adalah mereka yang sudah berusia 21 tahun. Tidak membedakan apakah mereka perempuan atau laki-laki. Perempuan tetap dapat menjadi pemimpin di Majelis Rohani Setempat berdasarkan suara yang dikumpulkan dari hasil pemilihan umat Baha'i. Pemilihan majelis dalam agama Baha'i sangat unik, tidak ada pencalonan diantara mereka. Pencalonan dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan ajaran Baha'u'llah karena bersifat menonjolkan diri.

Gerakan Perempuan Baha'i dalam Menyetarakan Hak Melalui Pendidikan Non Formal

Menerapkan dan berbagi pelajaran mengenai konsep kesetaraan di lingkungan dengan paham patriarki merupakan hal yang sulit. Hal ini juga diakui oleh umat Baha'i yang berupaya menerapkan konsep kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu ajaran dalam agama Baha'i yang dibawakan oleh Baha'u'llah. Dalam agama Baha'i terdapat sebuah gerakan yang secara perlahan dan secara tidak langsung mendukung gerakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Gerakan ini dinamakan kelompok belajar/diskusi. Kelompok belajar/diskusi ini pada dasarnya mengajarkan atau mengupas sifat-sifat baik yang dimiliki oleh Tuhan dan harus diterapkan bagi seluruh manusia.

Seluruh ajaran yang dibawakan oleh Baha'u'llah terangkum dalam materi yang sudah disiapkan dalam kelompok belajar atau diskusi. Termasuk di dalamnya ajaran untuk menyamakan hak antara laki-laki dan perempuan. Hanya saja dalam pembahasan tidak ada secara spesifik yang membahas kesetaraan. Materi mengajarkan hal yang berkaitan dengan kesetaraan misalnya menjadi pribadi yang lebih mandiri, lemah lembut saling bekerjasama, saling mengasihi, menghormati dan masih banyak lagi materi yang menguatkan atau mengarahkan perempuan untuk menjadi pribadi yang tidak akan dipinggirkan lagi. Sehingga gerakan ini juga dapat dikatakan sebagai gerakan perlahan yang dilakukan oleh umat agama Baha'i dalam konsep menyetarakan hak melalui pembentukan kepribadian anggotanya.

Kelompok belajar/diskusi ini merupakan program setiap majelis rohani setempat di manapun majelis rohani berada. Kelompok belajar/diskusi ini terbagi menjadi 3 bagian berdasarkan usia diantaranya: 1. Kelas belajar anak-anak (usia 5 - 10 tahun) 2. Kelompok diskusi remaja (usia 11- 15 tahun) 3. Kelompok diskusi dewasa (usia >16 tahun). Kelas belajar atau diskusi yang terdapat di kota Medan saat ini dijalankan dan dipegang oleh perempuan. Memang tidak ada kekhususan yang menyatakan bahwa yang bertugas sebagai koordinator adalah perempuan atau anggota hanya terdiri dari perempuan hanya saja semua koordinator terdiri dari perempuan dan anggota sebagian besar juga terdiri dari perempuan.

Ketiga kelas belajar atau diskusi ini terdapat seorang koordinator atau yang akrab disapa dengan sebutan animator dan tutor. Animator bertugas sebagai orang yang dituakan atau yang dinilai memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam suatu kelompok diskusi/ belajar. Animator di sini bukan berarti animator merupakan seorang ketua atau pemimpin tapi merupakan sahabat bagi kelompok belajar atau diskusi. Untuk menjadi animator seseorang harus terlebih dahulu melewati pelatihan institut ruhi yang bertujuan untuk menambah wawasan atau tingkat pemahaman calon animator untuk menjadi pengarah dalam suatu kelompok. Dalam pelatihan peserta harus mampu memahami 10 buku yang saat ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Selain animator dalam kelompok belajar atau diskusi terdapat anggota. Anggota untuk kelompok-kelompok ini tidak ada persyaratan tertentu selain usia. Anggota tidak dibatasi kriterianya apakah dia laki-laki atau perempuan dan apakah dia umat agama Baha'i atau bukan. Seperti ajaran Baha'u'llah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh umat Baha'i tidak ada pengkhususan hanya umat Baha'i saja. Umat Baha'i selalu melibatkan umat agama lain dalam berbagai kegiatannya termasuk dalam kelompok belajar/ diskusi ini.

1. Kelas belajar anak-anak

Kelas belajar anak-anak merupakan kegiatan yang terdiri dari anak-anak berusia 5 sampai 10 tahun. Anak-anak ketika menginjak usia ini merupakan masa di mana anak-anak muda untuk dibentuk atau diarahkan. Dalam agama Baha'i anak-anak dianggap masih murni dan masih mudah untuk ditanamkan sifat-sifat kemurnian yang dimiliki oleh Tuhan. Pembentukan sifat lebih mudah dilakukan ketika seseorang masih kecil.

Kelas belajar anak-anak awalnya muncul karena adanya kesadaran umat Baha'i akan kebutuhan anak-anak. Menurut mereka pengabdian tertinggi yang dilakukan oleh seseorang adalah ketika seseorang mampu memberikan pendidikan kepada anak-anak baik itu anak orang lain maupun anaknya sendiri. Kegiatan kelas anak-anak bertujuan untuk mengembalikan kemurnian sifat anak-anak yang sedikitnya sudah hilang. Untuk itulah saat ini fokus pembelajaran untuk anak-anak hanya berfokus kepada penanaman dan pengimplementasian sifat-sifat Tuhan. Selain itu materi lain yang sudah diajarkan dalam kelas anak-anak adalah menjiwai sifat lemah lembut. Kegiatan yang dilakukan yaitu animator memaparkan apa yang dimaksud dengan sikap lemah lembut dan bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Animator mengarahkan bahwa dengan memiliki sifat lemah lembut yang tertanam dalam diri seseorang maka akan membuat orang tersebut dihargai di masa yang akan datang. Dengan demikian tidak ada lagi yang berani untuk menyepelkan orang tersebut terutama dalam permasalahan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sifat-sifat yang diajarkan ini nantinya mencerminkan kepribadian seseorang yang sudah dipupuk sejak lahir.

Kebanyakan anggota kelas belajar adalah anak-anak perempuan sehingga dengan mengikuti kelas ini mereka mampu mengembangkan sifat feminin yang ada dalam dirinya dan tentu saja hal ini mendukung upaya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini juga sesuai dengan teori yang digunakan oleh penulis bahwa teori feminisme kultural tidak seekstrim teori feminis pada umumnya yang ingin menggulingkan kedudukan laki-laki. Teori feminis kultural memaparkan bahwa dibutuhkan konsep kerjasama antara laki-laki dan perempuan agar suatu negara dapat berkembang maju. Salah satu cara agar kerjasama antara laki-laki dan perempuan terwujud dengan adanya penonjolan sifat feminin yang dimiliki oleh kaum perempuan dan juga pengetahuan laki-laki akan ke femininan sifat perempuan. Dengan demikian akan terwujud sikap saling mengerti satu sama lain hingga konsep kerjasama pun akan terwujud.

2. Kelompok diskusi remaja

Kelompok diskusi remaja merupakan kegiatan belajar dengan tujuan membentuk kepribadian remaja sebagaimana cerminan perilaku yang diperintahkan oleh Tuhan. Kelompok ini terdiri dari remaja berusia 11 sampai 15 tahun. Kelompok remaja ini dilakukan sekali dalam seminggu. Saat ini kelompok diskusi untuk remaja terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok remaja laki-laki dan kelompok remaja perempuan. Kelompok remaja ini terdiri dari 6

orang beragama muslim satu orang beragama Kristen dan sisanya adalah orang-orang beragama Baha'i.

Awal dibentuknya kelompok remaja ini berlatar belakang kepedulian terhadap kondisi remaja yang saat ini harus diperbaiki dan adanya kekuatan generasi muda untuk memberikan pengaruh positif kepada lingkungannya. Remaja berada pada usia harapan yang perlu dibentuk dan harus ada pemahaman untuk menanamkan mana yang terbaik untuk mereka. Mereka akan melakukan apa yang menurut mereka benar yang seringkali membuat mereka melakukan kesalahan atau tindakan yang melenceng. Untuk itu kelas remaja didirikan karena remaja dianggap perlu untuk mendapatkan arahan, rangkulan dan bimbingan.

Tidak seperti kelas belajar anak-anak, kelas belajar remaja memiliki materi yang berfokus pada pembahasan dan pemaknaan tulisan-tulisan suci yang disampaikan oleh utusan Tuhan seperti sang Bab Baha'u'llah, Abdul Baha dan lain sebagainya. Materi dalam kelompok remaja sejauh ini tidak ada yang memaparkan langsung ajaran untuk menyetarakan hak antara laki-laki dan perempuan. Hanya saja materi tetap bertujuan untuk pembentukan karakter seseorang yang akan memberikan dampak positif untuk mendukung pemeriksaan hak antara laki-laki dan perempuan

3. Kelompok diskusi dewasa

Kelompok diskusi dewasa merupakan kelompok diskusi yang melibatkan orang-orang dewasa dengan perkiraan umur di atas 20 tahun. Awal mula kelompok dewasa dibentuk karena adanya keinginan untuk pembentukan pemberdayaan rohani di kalangan remaja. Ketika kelompok remaja sudah dibentuk ada keganjalan karena merasa kurang jika tidak melibatkan orang tua. Hingga akhirnya terdapat satu keluarga yang ingin ikut berdiskusi dalam kelompok diskusi dan lama kelamaan diikuti oleh para tetangga. Saat ini keluarga-keluarga yang mengikuti diskusi kelompok dewasa bukan mereka yang berasal dari agama Baha'i melainkan dari agama lain yang disebut sebagai sahabat oleh umat Baha'i.

Kelompok diskusi dewasa ini dilaksanakan setiap hari sabtu malam dan minggu malam di tiga titik yang berbeda. Kelompok diskusi dewasa ini hanya berlangsung selama dua jam. Kelompok dewasa ini juga berfokus pada pembentukan karakter seseorang. Karena memiliki anggota yang berusia lebih dari 18 tahun hampir seluruh anggota sudah berumah tangga. Untuk itu materi lebih disesuaikan dengan konflik-konflik yang sekiranya sering ditemukan dalam keluarga terutama konflik antara suami dan istri. Walaupun demikian materi yang disampaikan tetap sama tetap berpedoman pada buku-buku yang merangkum ajaran Baha'u'llah di dalamnya.

Berdasarkan ketiga gerakan di atas penulis memaparkan lagi kaitan gerakan tersebut dengan upaya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan serta dengan teori feminis kultural yang digunakan oleh penulis. Esensi dari teori feminis kultural adalah adanya upaya penonjolan pandangan mengenai kodrat perempuan atau esensi dari sikap feminis perempuan yang dianggap mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap masyarakat mengenai kesetaraan. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Jane Addams dan Charlotte Perkins Gilman yang berpendapat bahwa dalam hal mengatur negara membutuhkan beberapa elemen yang mendukung seperti kerjasama, kepedulian dan anti kekerasan dalam penyelesaian konflik yang sangat dibutuhkan dan keseluruhannya merupakan nilai-nilai dari sifat feminitas.

Kelompok kelas diskusi ini merupakan wadah untuk berdiskusi memahami ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Baha'u'llah. Seluruh ajaran yang dibawakan oleh Baha'u'llah termasuk di dalamnya untuk menyetarakan hak antara laki-laki dan perempuan juga dirangkai dalam satu

materi pembelajaran yang dibahas dalam kelas /kelompok diskusi. Gerakan ini berfokus untuk pembentukan karakter umat manusia yang mencerminkan sifat-sifat Tuhan seperti lemah lembut, ramah, jujur, sopan santun dan lain sebagainya. Sifat-sifat inilah yang juga dapat disebut sebagai pembentukan sifat-sifat feminitas terutama bagi perempuan yang mampu dijadikan sebagai kekuatan bagi kaum perempuan untuk menyetarakan haknya. *Output* dari kelas/ kelompok diskusi ini berbentuk penataan karakter dan berkesinambungan dengan teori feminis kultural yang menekankan untuk menonjolkan sifat-sifat feminitas yang dimiliki oleh perempuan yang dianggap mampu menyeimbangkan kehidupan.

KESIMPULAN

Agama Baha'i merupakan agama yang independen, bersifat universal dan tidak ada sangkut pautnya dengan agama lain. Salah satu ajaran Baha'i adalah kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan merupakan latar belakang dari penelitian ini. Kedudukan perempuan dalam agama Baha'i diperhitungkan hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari yang mengusung konsep musyawarah didalamnya.

Guna mewujudkan dan menjalankan ajaran Baha'u'llah mengenai hak antara laki-laki dan perempuan umat Baha'i membentuk program-program yang didalamnya membantu membentuk karakter umat manusia mencerminkan sifat-sifat Tuhan. Program tersebut disebut dengan program kelas/kelompok diskusi yang terbagi menjadi 3 sesuai dengan klasifikasi umur yaitu kelas belajar anak-anak, kelas diskusi remaja dan kelas diskusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amisani, Dewi Hanah. (2014). Konsep Kepemimpinan dalam Agama Baha'i dan persepsinya terhadap pola kepemimpinan Negara Indonesia. *Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah*
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2003). *Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta : Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
- Efendy, Rustan. (2014). Kesetaraan Gender dalam Pendidikan. *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol 7. No.2
- Fauziah, Ajeng Nur & Asrita. (2022). Maskunitas dalam Video Kampanye 'Boys Don't Cry' Versi White Ribbon. *Nivedana : Jurnal Komunikasi dan Bahasa*. Vol 3 No 2
- Griffin, Em. (2019). *A First Look at Communication Theory*. New York: McGraHill
- Mahkamah Konstitusi RI. (2020). Undang-undang Republik Indonesia nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia. (2013). *Agama Baha'i*. Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia.

- Nadroh, Siti & Azmi,Syaiful. (2015). *Agama-agama Minor*. Jakarta : Prenademedi Group
- Purnomo, Danang Try & Sudarto. (2022). Stigmatisasi Perempuan Pada Wacana Berita di Media Massa Daring : (Analisis Wacana Kritis Theo Van Leeuwen). *Nivedana: Jurnal Komunikasi & Bahasa*. Vol 3 No 1
- Raco,J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Setiawati,Ririn.(2022). Diskriminasi terhadap Perempuan : Analisis Budaya Seimbang Perspektif Feminisme. *Jurnal Inada* Vol.5, No.22
- Spradley, James P. (2007). *Metode Etnografi, (Edisi Kedua)*. Yogyakarta : Tiara Wacana